



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 659 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara optimal dan terpenuhinya standar mutu demi terwujudnya integrasi ilmu berbasis riset di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, perlu mengatur manajemen pengelolaan Dosen;
 - b. bahwa dalam mengatur pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum maka harus ditetapkan dalam suatu Keputusan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Dosen Tetap Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PENGELOLAAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU :** Pedoman Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Handwritten signature/initials in blue ink.

- KEDUA : Pengelolaan Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan acuan pelaksanaan Pengelolaan Dosen dalam rangka meningkatkan profesionalisme, penjaminan mutu pengelolaan dan pembinaan karier Sumber Daya Manusia Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KETIGA : Ketentuan dalam Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila ternyata dikemudian hari terdapat perubahan maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Agustus 2021

Rektor,



Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA.

**PEDOMAN PENGELOLAAN DOSEN BADAN LAYANAN UMUM
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Fakultas adalah Fakultas dan Sekolah Pascasarjana pada Universitas.
3. Rektor adalah Pimpinan Tertinggi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Dosen Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut dengan Dosen BLU adalah warga negara bukan Dosen pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat perundangan baik Dosen Tetap, Dosen Tetap Khusus, dan Dosen Tidak Tetap yang diangkat oleh Rektor berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan masa kontrak.
6. Dosen Tetap Khusus adalah Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja penuh waktu berasal dari peneliti, praktisi, atau Dosen purna tugas dan atau memiliki keahlian khusus sebagai pendidik profesional dan keilmuan.
7. Pengelolaan Dosen BLU adalah ketentuan tentang perencanaan, proses rekrutmen, proses seleksi, pengangkatan dan penempatan, peningkatan kinerja, penilaian kinerja, penentuan hak dan kewajiban, promosi, retensi, dan pemutusan hubungan perjanjian kerja yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
8. Perjanjian Kerja Dosen Tetap adalah perjanjian atau kesepakatan tertulis antara Rektor dengan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang berisi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Perjanjian Kerja Dosen Tidak Tetap adalah perjanjian atau kesepakatan tertulis antara Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dengan Dosen Tidak Tetap yang berisi hak dan kewajiban berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
11. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia Bukan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal yang dibutuhkan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas yang diberikan.
13. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat profesi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Gaji adalah hak yang diterima oleh sumber daya manusia Bukan Pegawai Negeri Sipil atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
15. Pemutusan hubungan perjanjian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

**BAB II
ASAS, PRINSIP, DAN NILAI DASAR**

Pasal 2

Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan pada asas:

- a. Kepastian hukum
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus sesuai dengan landasan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- b. Profesionalitas
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus sesuai dengan keahlian, keterampilan, dan etika yang berlandaskan kode etik.

- c. Proporsionalitas
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan kebutuhan akademik dan non akademik, serta mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajibannya.
- d. Netralitas
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus bebas dari pengaruh dari intervensi semua golongan dan partai politik.
- e. Akuntabilitas
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Efektif dan efisien
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
- g. Keterbukaan dan non diskriminatif
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersifat terbuka untuk publik, tidak membedakan perlakuan atas dasar jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan.
- h. Kesejahteraan
Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai.

Pasal 3

Pengelolaan Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memegang teguh prinsip sebagai berikut:

1. Nilai dasar, yang meliputi:
 - a. Keimanan dan Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Integritas;
 - c. Profesionalitas;
 - d. Inovasi;
 - e. Tanggung jawab;
 - f. Keteladanan
2. Visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Kode etik dan perilaku Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Komitmen moral dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik;
5. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
6. Kualifikasi akademik sesuai dengan syarat jabatan yang dibutuhkan; dan
7. Jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan.

BAB III JENIS, STATUS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas:

1. Dosen Tetap;
2. Dosen Tetap Khusus; dan
3. Dosen Tidak Tetap.

Bagian Kedua Status

Pasal 5

1. Dosen Tetap BLU sebagaimana pada Pasal 4 adalah Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik profesional dan ilmunan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap Khusus BLU sebagaimana pada Pasal 4 adalah Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja penuh waktu berasal dari peneliti, praktisi, atau Dosen purna tugas dan atau memiliki keahlian khusus sebagai pendidik profesional dan keilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dosen Tidak Tetap BLU sebagaimana pada Pasal 4 adalah Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja secara paruh waktu.

Handwritten signature

Bagian Ketiga Kedudukan

Pasal 6

Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkedudukan sebagai Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan perjanjian kontrak kerja.

Pasal 7

1. Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melaksanakan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja;
2. Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta harus bekerja profesional dan bebas dari pengaruh, serta intervensi kepentingan golongan dan/atau politik praktis.

BAB IV PERENCANAAN KEBUTUHAN DOSEN

Pasal 8

1. Perencanaan kebutuhan Dosen disusun berdasarkan kebutuhan riil, hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, rasio Dosen berbanding mahasiswa, dan rasio Dosen berbanding mahasiswa per prodi yang dilakukan oleh fakultas dan Sekolah Pascasarjana, dan disampaikan kepada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian untuk dimasukkan ke dalam perencanaan kebutuhan Dosen;
2. Perencanaan kebutuhan Dosen dikelola oleh Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Peraturan perundang-undangan, Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dibuat untuk jangka waktu lima tahun dan terinci per tahun sesuai prioritas;
3. Rekapitulasi kebutuhan formasi Dosen disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan teknis ketersediaan anggaran dan kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk mendapatkan rekomendasi teknis rasio Dosen berbanding mahasiswa dan rasio Dosen berbanding mahasiswa per prodi;
4. Kebutuhan Dosen sebagaimana pada ayat 3 diusulkan kepada Menteri Agama c.q. Direktur Jenderal Pendidikan Islam untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan seleksi.

BAB V PROSES REKRUTMEN, PENGUMUMAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Rektor membentuk panitia *adhoc* untuk melaksanakan proses rekrutmen Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang terdiri atas:

- a. Tim pelaksana;
- b. Tim pembuat soal; dan
- c. Tim penguji

Bagian Kesatu Rekrutmen Dosen Tetap BLU

Pasal 10

Proses Rekrutmen Dosen Tetap BLU adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong dimulai dari perencanaan, penetapan formasi, pengumuman seleksi, seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, seleksi kompetensi bidang sampai dengan pengangkatan menjadi Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 11

Prinsip Pengadaan dan Pengangkatan Dosen Tetap BLU

1. Prinsip pengadaan dan pengangkatan Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 - a. Objektif;
 - b. Transparan;
 - c. Kompetitif;
 - d. Akuntabel;



- e. Bebas korupsi;
 - f. Tidak diskriminatif;
 - g. Tidak dipungut biaya;
 - h. Efektif; dan
 - i. Efisien.
2. Pengangkatan Dosen Tetap berdasarkan ketentuan berikut:
 - a. Berdasarkan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) nisbah Dosen dengan mahasiswa pada program studi belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
 - b. Data kebutuhan kepegawaian berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab)

Pasal 12

Tahapan Rekrutmen

1. Tahapan rekrutmen Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimulai dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembentukan Panitia Pelaksana Rekrutmen Dosen Tetap BLU;
 - b. Penetapan Formasi dan Waktu Pelaksanaan;
 - c. Pengumuman;
 - d. Seleksi administrasi syarat umum dan khusus;
 - e. Tes Kompetensi Dasar (TKD);
 - f. Pengelolaan Hasil Tes Kompetensi Dasar;
 - g. Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar;
 - h. Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 - i. Pengelolaan Hasil Tes Kompetensi Bidang;
 - j. Pengumuman kelulusan dan cadangan;
 - k. Pemberkasan;
 - l. Penetapan Nomor Registrasi Dosen (NRD);
 - m. Penerbitan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Tetap BLU;
 - n. Penandatanganan Perjanjian Kerja dan Pakta Integritas;
 - o. Pembekalan dan orientasi tugas, hak dan kewajiban Dosen.
2. Setelah proses pengumuman kelulusan, Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak mempunyai hak untuk mengundurkan diri selama 2 tahun sejak diangkat sebagai Dosen Tetap. Apabila proses pengunduran diri dilakukan, Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib mengganti biaya yang dibutuhkan selama proses rekrutmen.
3. Biaya yang dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 adalah biaya pengganti kerugian moril maupun materiil sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Puluh Juta Rupiah).
4. Ketentuan lain tentang proses dan pola seleksi mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

1. Pengangkatan Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat 1 huruf m dilakukan apabila memenuhi persyaratan umum, persyaratan khusus, serta mengikuti proses seleksi dan dinyatakan lulus;
2. Pengangkatan Dosen Tetap BLU sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui masa percobaan selama 1 (satu) tahun, kemudian diangkat menjadi Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Rektor dalam jabatan dan pangkat tertentu apabila:
 - a. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik; dan
 - b. Telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

Pasal 14

Persyaratan Umum dan Khusus

1. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 meliputi:
 - a. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Tidak pernah dan atau dalam proses hukum karena melakukan tindak pidana;
 - e. Sehat jasmani dan rohani serta dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai Dosen;
 - f. Tidak terikat sebagai Dosen/pegawai tetap pada Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain;
 - g. Tidak menjadi pengurus/anggota partai politik; dan
 - h. Tidak menjadi pengurus/anggota organisasi terlarang.

2. Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 1 meliputi:
 - a. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Program Magister, diutamakan lulusan Program Doktor untuk Program Sarjana dan Profesi;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan Program Doktor untuk Program Magister (S2) dan Doktor (S3);
 - c. Prestasi akademik minimal IPK 3,0 untuk calon pelamar lulusan S-2 dan S-3;
 - d. Memiliki kemampuan bahasa asing;
 - e. Lulusan dari program studi dalam negeri yang terakreditasi unggul atau program studi luar negeri dengan menyertakan penyetaraan ijazah dari kementerian yang berwenang;
 - f. Berkelakuan baik, bermoral, serta menghormati asas dan etika keilmuan;
 - g. Diutamakan yang pernah mengabdikan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - h. Persyaratan Dosen warga negara asing dengan jabatan akademik profesor yang dipekerjakan sebagai Dosen Tetap BLU atau Dosen Tetap khusus BLU wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, dapat dikecualikan bagi orang yang mempunyai keahlian khusus atau kompetensi akademik yang luar biasa dan dibutuhkan oleh Universitas.
4. Ketentuan tambahan tentang teknis administrasi dan alur pengangkatan pegawai mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 15 **Persyaratan Kompetensi**

Persyaratan kompetensi Dosen meliputi:

1. Kompetensi Kepribadian
 - a. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan budaya masyarakat Indonesia;
 - b. Tampil sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat;
 - c. Tampil sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa percaya diri, dan bangga sebagai pendidik; dan
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi Dosen.
2. Kompetensi Profesional
 - a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung pengembangan mata kuliah yang diampu;
 - b. Menguasai standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator mata kuliah yang diampu;
 - c. Mengembangkan materi pembelajaran mata kuliah yang diampu secara kreatif dan berkesinambungan;
 - d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan refleksi profesi; dan
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan potensi diri.
3. Kompetensi Pedagogik
 - a. Menguasai karakteristik mahasiswa dari aspek fisik, spiritual, sosial-kultural, emosional, moral dan intelektual;
 - b. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik;
 - c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata kuliah yang diampu;
 - d. Menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif, edukatif, dan menyenangkan;
 - e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran;
 - f. Memfasilitasi pengembangan potensi mahasiswa agar dapat mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki;
 - g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan mahasiswa;
 - h. Menyelenggarakan penilaian proses dan hasil pembelajaran;
 - i. Memanfaatkan hasil penilaian atau evaluasi untuk kepentingan pembelajaran; dan
 - j. Menjalankan refleksi profesi guna peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran.
4. Kompetensi Sosial
 - a. Bersikap inklusif dan bertindak secara objektif dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. Tidak bersikap diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, etnis, kondisi fisik dan latar belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi;
 - c. Berkomunikasi secara efektif, simpatik-empatik, dan santun dengan sesama Dosen, tenaga kependidikan, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas;
 - d. Beradaptasi di tempat/lingkungan bertugas yang memiliki keberagaman sosial budaya; dan
 - e. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Pasal 16

Pola Rekrutmen

1. Proses rekrutmen dilakukan dalam bentuk tes baik tertulis maupun lisan (wawancara).
2. Tes yang harus dijalani meliputi:
 - a. Tes Potensi Akademik;
 - b. Tes Kompetensi Dasar (TKD)/Tes Kompetensi Bidang (TKB);
 - c. Wawancara terstruktur.

Pasal 17

Pemberhentian

1. Pemberhentian adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja Dosen Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan dengan hormat karena:
 - a. Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. Mencapai batas usia pensiun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Atas permintaan sendiri;
 - e. Perampangan organisasi atau kebijakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mengakibatkan pengurangan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - f. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
2. Pemutusan hubungan perjanjian kerja Dosen Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena:
 - a. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. Melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
 - c. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja.
3. Pemutusan hubungan perjanjian kerja Dosen Tetap UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilakukan tidak dengan hormat karena:
 - a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun;
 - d. Melakukan perbuatan tercela yang mencederai martabat dan kehormatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bagian Kedua

Rekrutmen Dosen Tetap Khusus BLU

Pasal 18

Proses Rekrutmen Dosen Tetap Khusus BLU adalah proses kegiatan pengisian formasi yang lowong untuk memenuhi kebutuhan Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil berasal dari peneliti, praktisi, atau Dosen purna tugas, Dosen kemitraan, dan atau memiliki keahlian khusus.

Pasal 19

Rekrutmen Dosen Tetap Purna Waktu Profesor

Untuk dapat diangkat menjadi Dosen Tetap Purna Waktu Profesor, seseorang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Mengajukan lamaran tertulis;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- c. Mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
- d. Menguasai bidang keilmuan/keahliannya;
- e. Memiliki integritas dan loyalitas kepada Universitas;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal doktor (S-3) dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan Universitas;
- g. Pada saat pengangkatan, berusia minimal 70 (tujuh puluh) tahun;
- h. Memenuhi persyaratan administrasi meliputi: kartu identitas, ijazah seluruh jenjang yang pernah ditempuh, surat pernyataan tidak memiliki *homebase* sebagai Dosen Tetap di tempat lain, surat keterangan kesehatan, pas foto, daftar riwayat hidup lengkap dengan daftar karya tulis yang pernah dihasilkan;
- i. Lulus seleksi administrasi berupa penyerahan salinan ijazah doktor, surat penetapan pengangkatan sebagai profesor, surat keputusan pensiun sebagai PNS, penyerahan salinan disertasi, penyerahan

- minimal 2 (dua) judul buku karya ilmiah dan 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi, serta surat persetujuan Dekan/Direktur berdasarkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
- j. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan Universitas untuk bekerja selama 5 (lima) tahun dan apabila menunjukkan kinerja baik berdasarkan penilaian Universitas dapat diperpanjang setiap 2 (dua) tahun untuk paling lama mencapai usia 79 tahun;
 - k. Rekomendasi dari dua Guru Besar Universitas.

Pasal 20

1. Pengangkatan Dosen Tetap Purna Waktu Profesor diusulkan kepada Rektor oleh yang bersangkutan atau Dekan/Direktur berdasarkan laporan analisis kebutuhan dari Ketua Program Studi dan mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
2. Pengangkatan Dosen Tetap Purna Waktu Profesor dari warga negara asing berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dosen Tetap Purna Waktu Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Pemberhentian Dosen Tetap Purna Waktu Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam masa perjanjian kerja dilakukan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Universitas.

Pasal 21

Rekrutmen Dosen Tetap Purna Waktu Non Profesor (Lektor Kepala)

Untuk dapat diangkat menjadi Dosen Tetap Purna Waktu Non Profesor (Lektor Kepala), seseorang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan lamaran tertulis;
2. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
3. Mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen;
4. Menguasai bidang keilmuan/keahliannya (dibuktikan dengan karya);
5. Memiliki integritas dan loyalitas kepada Universitas;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal doktor (S-3) dan jabatan lektor kepala serta memiliki keahlian yang diperlukan Universitas;
7. Pada saat pengangkatan berusia minimal 65 (enam puluh lima) tahun;
8. Memenuhi persyaratan administrasi meliputi: kartu identitas, ijazah seluruh jenjang yang pernah ditempuh, surat pernyataan tidak memiliki *homebase* sebagai Dosen Tetap di tempat lain, surat keterangan kesehatan, pas foto, daftar riwayat hidup lengkap dengan daftar karya tulis yang pernah dihasilkan;
9. Lulus seleksi berupa tes keahlian, kemahiran berbahasa asing (Arab dan/atau Inggris), penyerahan salinan karya ilmiah (tesis dan/atau disertasi) dan 2 (dua) artikel jurnal internasional bereputasi, tes kepribadian, praktek mengajar, dan wawancara yang dilaksanakan oleh Universitas;
10. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan Universitas selama 2 (dua) tahun dan apabila menunjukkan kinerja baik berdasarkan penilaian Universitas, dapat diperpanjang setiap tahun untuk paling lama 5 (lima) tahun;
11. Apabila Universitas benar-benar memerlukan keahlian Dosen yang bersangkutan setelah selesai masa kontrak 5 (lima) tahun, Dosen yang bersangkutan dapat diangkat menjadi Dosen Tetap Universitas;
12. Mendapat rekomendasi dari 2 (dua) orang Guru Besar atau Dosen senior di Fakultas.

Pasal 22

1. Pengangkatan Dosen Tetap Purna Waktu Lektor Kepala diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur setelah menerima usulan dari Ketua Program Studi beserta alasannya setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
2. Seleksi Dosen dilaksanakan oleh Universitas;
3. Pengangkatan Dosen nonprofesor dari warga negara asing berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
4. Dosen nonprofesor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 23

Rekrutmen Dosen Kemitraan

Untuk dapat diangkat menjadi Dosen dengan status kemitraan Universitas, seseorang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mengajukan lamaran tertulis;
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Warga Negara Indonesia atau warga negara lain;
4. Berakhlak mulia, jujur, amanah, dan ikhlas;
5. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
6. Mampu dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen;
7. Menguasai bidang keilmuan/keahliannya;

8. Memiliki integritas dan loyalitas kepada Universitas;
9. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal Doktor (S-3) dan mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan Universitas atau memiliki kualifikasi pendidikan minimal Magister (S-2) atau Spesialis I dalam Bidang Kesehatan dan Kedokteran serta mempunyai keahlian khusus yang diperlukan Universitas;
10. Pada saat pengangkatan, berusia maksimal 65 (enam puluh lima) tahun;
11. Lulus seleksi administrasi berupa penyerahan salinan ijazah doktor atau magister sebagaimana dimaksud pada angka (9), penyerahan salinan disertasi atau tesis magister/spesialis I, penyerahan minimal 1 (satu) judul buku karya ilmiah dan publikasi ilmiah lain, serta surat persetujuan Dekan/Direktur berdasarkan persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
12. Bersedia menandatangani perjanjian kerja dengan Universitas untuk bekerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tiap 2 (dua) tahun untuk paling lama hingga mencapai usia 70 tahun.

Pasal 24

1. Pengangkatan Dosen dengan status kemitraan Universitas diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur berdasarkan laporan kebutuhan dari Ketua Program Studi dan mendapat persetujuan Senat Fakultas/Sekolah Pascasarjana;
2. Pengangkatan Dosen dengan status kemitraan Universitas dari warga negara asing berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
3. Dosen dengan status kemitraan Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Ketiga Rekrutmen Dosen Tidak Tetap BLU

Pasal 25

Rekrutmen Dosen Tidak Tetap BLU adalah proses kegiatan pengisian formasi Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang bekerja secara paruh waktu.

Pasal 26

1. Pengangkatan Dosen Tidak Tetap Universitas diusulkan kepada Rektor oleh Dekan/Direktur berdasarkan laporan analisis kebutuhan dari Ketua Program Studi;
2. Jumlah Dosen Tidak Tetap Universitas tidak boleh melebihi 10% dari jumlah Dosen pada Program Studi yang bersangkutan;
3. Dosen Tidak Tetap memenuhi syarat sebagaimana sebagaimana diatur pada Pasal 23 Keputusan ini;
4. Dosen Tidak Tetap Universitas diangkat dan diberhentikan oleh Dekan/Direktur.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN DOSEN BLU

Pasal 27 Kewajiban

Setiap Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib:

1. Mengucapkan sumpah/janji Pegawai Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. Setia dan taat pada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
3. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
5. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
7. Menandatangani Perjanjian Kerja dan mematuhiinya;
8. Menandatangani Pakta Integritas dan mematuhiinya;
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara;
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau Pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil;
11. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
12. Mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan;
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemangku kepentingan;
15. Mengembangkan karier dan kemampuan profesional dalam melaksanakan tugas;
16. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- 17.

Pasal 28 Larangan

Setiap Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilarang:

1. Melampaui dan menyalahgunakan wewenang;
2. Menggunakan kesempatan, sarana, dan kewenangan yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau golongan tertentu sehingga merugikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan/atau negara;
3. Menjadi pegawai atau bekerja pada pihak lain, negara lain dan/atau lembaga lain bagi Dosen Tetap Badan Layanan Umum;
4. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan atau memberikan beban perdata tambahan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
5. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
6. Memberi, menyanggupi atau menjanjikan suatu prestasi kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
7. Melawan hukum dan merusak kearifan lokal;
8. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
9. Melanggar kode etik dan kode perilaku pegawai.

BAB VII RETENSI, PEMBINAAN, DAN PENGEMBANGAN

Pasal 29 Pengembangan Kompetensi

1. Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberikan kesempatan untuk pengembangan kompetensi.
2. Kesempatan untuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dievaluasi oleh pejabat yang berwenang dan dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk perjanjian kerja selanjutnya.

Pasal 30 Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang

Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang diberikan kepada Dosen Tetap dan Dosen Tetap Khusus BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan diproses pada periode April dan Oktober setiap tahun.

Pasal 31

1. Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang diberikan kepada Dosen Tetap dan Dosen Tetap Khusus BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dan telah memenuhi angka kredit yang telah ditentukan;
 - b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, kode etik dan kode perilaku Dosen;
 - d. Teknis pelaksanaan penilaian angka kredit diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mencapai target kinerja yang ditetapkan.
2. Kenaikan jabatan tidak dapat diberikan kepada Dosen tetap dan Dosen Tetap khusus BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang:
 - a. Melaksanakan tugas belajar;
 - b. Cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 32

1. Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib mengembangkan kemampuan profesional dan karier.
2. Pengembangan karier Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan lembaga dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
3. Kompetensi sebagaimana dimaksud ayat 2 meliputi:

- a. Kompetensi teknis yang diukur dengan mempertimbangkan tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman kerja yang sesuai;
- b. Kompetensi manajerial yang diukur dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau pengelolaan, dan pengalaman kepemimpinan; dan
- c. Kompetensi sosial kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
4. Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diukur target kinerja, kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.
5. Moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diukur dari penerapan dan pengamalan nilai etika agama, budaya, dan sosial kemasyarakatan.

Pasal 33

1. Setiap Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pejabat yang berwenang melakukan rencana pengembangan kompetensi dan evaluasi sebagai salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier.
3. Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus, dan sertifikat keahlian lainnya.
4. Pengembangan kompetensi akademik berupa studi lanjut atau studi tambahan wajib:
 - a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) bagi Dosen Tetap bukan Pegawai Negeri Sipil, Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) bagi Dosen Tetap khusus dan Nomor Urut Pendidik (NUP) bagi Dosen Tidak Tetap;
 - b. Menduduki jabatan fungsional sekurang-kurangnya lektor bagi Dosen Tetap dan tidak tetap non pegawai negeri sipil;
 - c. Memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - d. Telah melaksanakan tugas dan berkinerja baik selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
 - e. Menandatangani surat kesediaan kembali melaksanakan tugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah menyelesaikan studi lanjut atau studi tambahan wajib.

Pasal 34

1. Pejabat yang berwenang melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilakukan untuk menjamin tercapainya target kinerja dan penegakan disiplin dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 35

1. Pejabat yang berwenang, dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, berhak melakukan pemeriksaan terhadap Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang melakukan pelanggaran.
2. Jika dipandang perlu pejabat yang berwenang berhak mencabut hak Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB VIII HAK DOSEN BLU

Bagian Kesatu Hak Dosen Tetap

Pasal 36 Hak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil berhak:

- a. Memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memperoleh tunjangan sertifikasi Dosen;
- c. Memperoleh penghasilan tambahan dan penghasilan lainnya sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Memperoleh jaminan kesejahteraan sosial berupa BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua;
- e. Memperoleh nomor induk Dosen nasional (NIDN) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Memperoleh kesempatan mendapatkan tugas tambahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- h. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- i. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. Memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Memperoleh kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan tahun pengangkatan pertama;
- l. Memperoleh kenaikan jabatan akademik Dosen dan kenaikan pangkat/golongan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 37 **Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dosen Tetap BLU adalah:

- a. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran;
- e. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan Universitas;
- f. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 38 **Pengembangan Karier**

- 1. Pengembangan karier Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan jenjang jabatan akademik dan kemampuan profesional;
- 2. Jabatan akademik Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
- 3. Jenjang karier jabatan akademik Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disetarakan dengan jenjang karier Dosen Pegawai Negeri Sipil melalui penjenjangan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. Jabatan akademik dimaksud dalam ayat 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asisten ahli: 150 kum;
 - b. Lektor: 200 kum;
 - c. Lektor: 300 kum;
 - d. Lektor kepala: 400 kum;
 - e. Lektor kepala: 550 kum;
 - f. Lektor kepala: 700 kum;
 - g. Guru besar: 850 kum;
 - h. Guru besar: 1050 kum.

Pasal 39

Pengusulan awal kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memenuhi ketentuan:

- a. dinyatakan diterima sebagai Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah menandatangani surat perjanjian kerja;
- b. mekanisme pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah 1 (satu) tahun diangkat.

Pasal 40

Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang mendapatkan tunjangan sertifikasi Dosen harus mempunyai sertifikat pendidik.

Pasal 41 **Penggajian dan Penghasilan**

- 1. Ketentuan tentang gaji dan penghasilan tambahan yang menjadi hak Dosen Tetap BLU mengikuti ketentuan hukum yang berlaku;
- 2. Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan;
- 3. Gaji Dosen Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diberikan berdasarkan golongan ruang disetarakan dengan golongan ruang PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penetapan gaji pokok dan besarnya diatur tersendiri dengan Keputusan Rektor.

Pasal 42 **Cuti**

1. Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhak memperoleh cuti sebagaimana ketentuan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Mekanisme pengajuan cuti mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Kedua **Dosen Tetap** **Khusus**

Pasal 43 **Hak**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Dosen Tetap khusus bukan Pegawai Negeri Sipil berhak:

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Mendapatkan nomor induk Dosen khusus (NIDK);
- c. Mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- d. Mendapatkan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- e. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
- f. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Memiliki kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

Pasal 44 **Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. Melaksanakan tugas-tugas institusional lainnya untuk kemajuan universitas;
- f. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- h. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 45 **Pengembangan Karier**

1. Pengembangan karier Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan jenjang jabatan akademik dan kemampuan profesional;
2. Jabatan akademik Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
3. Jenjang karier jabatan akademik Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disetarakan dengan jenjang karier Dosen Pegawai Negeri Sipil melalui penjenjangan menggunakan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Jabatan akademik dimaksud dalam Ayat 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asisten ahli: 150 kum;
 - b. Lektor: 200 kum;
 - c. Lektor: 300 kum;
 - d. Lektor kepala: 400 kum;
 - e. Lektor kepala: 550 kum;
 - f. Lektor kepala: 700 kum;
 - g. Guru besar: 850 kum;
 - h. Guru besar: 1050 kum.

Pasal 46

Pengusulan awal kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memenuhi ketentuan:

- a. dinyatakan diterima sebagai Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan telah menandatangani surat perjanjian kerja;
- b. mekanisme pengusulan kenaikan jabatan akademik Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta setelah 1 (satu) tahun.

Pasal 47

Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak berhak atas tunjangan sertifikasi Dosen.

Pasal 48 **Penggajian dan Penghasilan**

1. Ketentuan tentang gaji dan penghasilan tambahan yang menjadi hak Dosen Tetap Khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
2. Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan.

Pasal 49 **Cuti**

1. Dosen Tetap khusus Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhak memperoleh cuti sebagaimana ketentuan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. Mekanisme pengajuan cuti mengikuti peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bagian Ketiga **Dosen Tidak Tetap**

Pasal 50 **Hak**

Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil berhak:

- a. Memperoleh penghasilan yang dihitung berdasarkan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
- b. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.

Pasal 51 **Tugas dan Fungsi**

Tugas dan Fungsi Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil adalah:

- a. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku dan ras, golongan, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio-ekonomi peserta didik dalam proses pembelajaran;
- d. Mematuhi peraturan perundangan, hukum dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika;
- e. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- f. Menjunjung tinggi nama baik dan martabat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pasal 52 **Pengembangan Karier**

1. Pengembangan karier Dosen Tidak Tetap BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan untuk meningkatkan jenjang jabatan akademik dan kemampuan profesional;
2. Jabatan akademik Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor;
3. Jenjang karier jabatan akademik Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta disetarakan dengan jenjang karier Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil melalui penjenjangan menggunakan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Jabatan akademik dimaksud dalam Ayat 3 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Asisten ahli: 150 kum;
 - b. Lektor: 200 kum;
 - c. Lektor: 300 kum;
 - d. Lektor kepala: 400 kum;

- d. Lektor kepala: 400 kum;
- e. Lektor kepala: 550 kum;
- f. Lektor kepala: 700 kum;
- g. Guru besar: 850 kum;
- h. Guru besar: 1050 kum.

Pasal 53

Pengusulan awal kenaikan jabatan akademik Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta memenuhi ketentuan:

- a. Telah melaksanakan tugas sebagai Dosen Tidak Tetap sekurang-kurangnya 4 (empat) semester di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Belum memiliki jabatan fungsional dari pejabat yang berwenang.

Pasal 54

Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak berhak atas tunjangan sertifikasi Dosen.

Pasal 55 Honorarium dan Penghasilan

- 1. Ketentuan tentang honorarium yang menjadi hak Dosen Tidak Tetap BLU mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
- 2. Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab jabatan dan risiko pekerjaan.

Pasal 56 Cuti

Dosen Tidak Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak berhak memperoleh cuti.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 57

- 1. Fakultas dan Program Studi melakukan monitoring terhadap kinerja Dosen di fakultas dan program studi masing-masing.
- 2. Dosen berkewajiban menyampaikan laporan kinerjanya kepada program studi dan fakultas sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 3. Fakultas menyampaikan hasil monitoring terhadap Dosen kepada Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Lembaga Penjaminan Mutu.
- 4. Dalam hal Dosen melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya persyaratan umum dan khusus sebagaimana tercantum pada pasal 14, maka Dekan dapat menyampaikan laporan kepada Rektor untuk mengevaluasi kontrak kerja Dosen yang bersangkutan.

Pasal 58

- 1. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian bersama Lembaga Penjaminan Mutu melakukan evaluasi tahunan guna membahas hasil monitoring dari fakultas.
- 2. Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Rektor.
- 3. Dalam hal terdapat laporan dari pimpinan fakultas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Dosen, Rektor dapat memerintahkan Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian dan Lembaga Penjaminan Mutu untuk melakukan Rapat Evaluasi sebelum masa kontrak Dosen yang bersangkutan berakhir.

Pasal 59

- 1. Berdasarkan hasil evaluasi, Rektor dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memperbaharui kontrak kerja Dosen untuk masa kerja berikutnya;
 - b. Mengakhiri kontrak kerja Dosen sesuai dengan akhir masa kontrak;
 - c. Menghentikan kontrak kerja Dosen sebelum masa kontrak berakhir.
- 2. Dosen yang kontrak kerjanya dihentikan sebelum kontraknya berakhir, tidak dapat melamar kembali untuk menjadi Dosen BLU.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 60

1. Dosen Badan Layanan Umum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pemberian:
 - a. Tanda kehormatan;
 - b. Kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan atau
 - c. Insentif.
3. Bentuk tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a meliputi: Piagam, dan lencana kehormatan.
4. Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang tidak mencapai target kerja dan atau dijatuhi sanksi administratif minimal tingkat sedang dicabut haknya untuk memperoleh memperoleh penghargaan.

Pasal 61

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 2 diberikan setelah mendapat pertimbangan tim penilai kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB XI FORCE MAJEUR

Pasal 62

1. Sengketa Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diselesaikan menggunakan prinsip kekeluargaan dengan menjaga etika dan itikad baik masing-masing;
2. Jika dipandang perlu penyelesaian sengketa bisa menggunakan upaya administratif kepegawaian sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
3. Apabila tidak ditemukan penyelesaian sengketa sebagaimana ayat 1 dan 2 para pihak berhak mengambil upaya hukum.

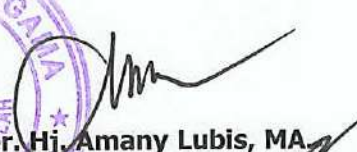
BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada Saat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini mulai berlaku, maka ketentuan lain yang belum diatur mengikuti ketentuan hukum yang ada.

Pasal 64

Setiap Dosen BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta wajib taat, tunduk, dan patuh setelah Keputusan ini ditandatangani.


Rektor,

Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA